



GERAKAN PRAMUKA
KEPUTUSAN
KETUA KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA 33.03 MANOKWARI
NOMOR : 009 TAHUN 2025
TENTANG
PIMPINAN SATUAN KARYA PRAMUKA RINTISAN ADHYASTA PEMILU
PANGKALAN KANTOR BAWASLU KABUPATEN MANOKWARI
MASA BAKTI TAHUN 2025 – 2030.

Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka 33.03 Manokwari,

- Menimbang :
1. Bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Manokwari pada tanggal, 3 Desember 2025 telah mengadakan rapat pembentukan Satuan Karya (SAKA) Pramuka Rintisan Adhyasta Pemilu di kabupaten Manokwari berdasarkan petunjuk dari Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta
 2. bahwa dalam rangka usaha peningkatan pembinaan dan pengembangan kegiatan maka dipandang perlu membentuk Pimpinan Satuan Karya Pramuka Rintisan Adhyasta Pemilu Kabupaten Manokwari
 3. Bahwa Pimpinan Satuan Karya Pramuka (PIMSAKA) Rintisan Adhyasta Pemilu adalah Badan kelengkapan Kwartir Gerakan Pramuka yang bertugas memberi bimbingan organisatoris dan tehnik kepada Satuan Karya Pramuka serta memberikan bantuan fasilitas dan dukungan lainnya untuk mencapai tujuan Gerakan Pramuka.
 3. Bahwa berdasarka pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan 2, maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Kwartir Cabang 33.03 Manokwari. .

- Mengingat :
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka.
 2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka
 3. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramukka nomor: 220 tahun 2007. Tentang petunjuk penyelenggaraan Pokok – Poko Organisasi Gerakan Pramuka.
 4. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor : 225 tahun 2007 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka;
 5. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor : 03 tahun 2021 Tentang Peraturan Satuan Karya Pramuka;
 6. Keputusan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat nomor ; 004 tahun 2022 Tentang Kwartir Cabang Gerakan Pramuka 3303 Manokwari.
 7. Panduan pembentukan SAKA RINTISAN ADYASTA PEMILU Badan pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

- Memperhatikan :
- Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Manokwari Nomor : 333.2/PM.00.02/K.PB-03/12/2025. Tanggal 16 Desember 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengesahkan pembentukan Satuan Karya Pramuka Rintisan Adhyasta Pemilu Kabupaten Manokwari
- Kedua : Mengangkat mereka yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Ketua dan Anggota Pimpinan Satuan Karya Pramuka Rintisan Adhyasta Pemilu Kwartir Cabang 33.03 Manokwari periode tahun 2025 – 2030. Yang berpangkalan di BAWASLU Kabupaten Manokwari.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manokwari.

Pada tanggal : 19 Desember 2025.

Kwartir Cabang 33.03 Manokwari



Tembusan kepada Yth.:

1. Bupati Manokwari, selaku KAMABICAB;
2. Ketua Bawaslu RI di Jakarta.
3. Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka 33 Papua Barat;
4. Ketua Bawaslu Papua Barat di Manokwari;
5. Masing – masing yang bersangkutan;



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KETUA KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA 33.03 MANOKWARI
NOMOR: 009 TAHUN 2025
TENTANG
SUSUNAN PENGURUS PIMPINAN SATUAN KARYA PRAMUKA
RINTISAN ADHYASTA PEMILU KWARCAB 33.03 MANOKWARI
MASA BAKTI TAHUN 2025 – 2028

Ketua : Yustinus Y. Maturan, A.Md
Wakil Ketua : Junus Ayhuan, S.H
Sekretaris I : Melkianus F. Mandowen, S.Th., M.Si
Sekretaris II : Yan Z. Rumbiak, A.Md
Bendahara : Dian Sari
Anggota
1. Alberthina Yumame, S.E
2. Andi Husbah, S.Pd
3. Calfin Krisifu, S.Pd
4. Sadhiyah Taran, S.Pd

Pamong Saka Putra : Risky Heda

Pamong Saka Putri : Siti Nurbaya Manuama

Instruktur Krida SDM : Bernad Menati, S.St.Pi., M.Si

Instruktur Krida HP2H: Yan W. Prawar

Instruktur Krida P3S : Pahala Fernando Siahaan

Ditetapkan di : Manokwari.

Pada tanggal : 19 Desember 2025

Kwartir Cabang 33.03 Manokwari

